



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 100.1.7/ 8 /KPTS/35.07.100/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI MALANG TAHUN 2024
BIDANG PEMBANGUNAN DAN INFRASTRUKTUR**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud konsideran huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tentang Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2024 bidang Pembangunan dan Infrastruktur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

19. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

- Memperhatikan :
1. Jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Bulan Maret 2025;
 2. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2024, yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Malang, pada Hari Kamis Tanggal 27 Maret 2025;
 3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang pada Hari Kamis Tanggal 27 Maret 2025, tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2024 Bidang Pembangunan dan Infrastruktur;
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana diktum kesatu, terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas dan fungsi Kepanitiaan sebagaimana diktum Kedua Keputusan ini adalah membahas dan mencermati secara seksama terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2024, di Bidang Pembangunan dan Infrastruktur dan membuat Laporan hasil pembahasan, serta menyampaikan dalam Rapat Paripurna;
- KEEMPAT : Segala bentuk biaya yang diakibatkan dari kegiatan Kepanitiaan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Malang.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir 6 (enam) bulan setelah ditetapkan dan/atau setelah penyampaian laporan Panitia Khusus atas hasil pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Ditetapkan di Kepanjen

Pada tanggal **27** Maret 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

Ketua,

DARMADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 100.1.7/**8** /KPTS/35.07.100/2025
TENTANG :
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI MALANG
TAHUN 2024 BIDANG PEMBANGUNAN DAN
INFRASTRUKTUR.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1.	ABDUL QODIR, S.H.	KETUA	FRAKSI PDI-P
2.	AGUNG DWI SUSANTO, S.P.	WAKIL KETUA	FRAKSI PARTAI NASDEM
3.	Dr. TANTRI BARAROH, S.E., M.Ak.	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
4.	FATHUR ROHMAN, S.Pd.I.	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
5.	H. ABDULLOH SATAR, S.E., M.M.	ANGGOTA	FRAKSI PKB
6.	H. KUNCORO, S.H., M.Kn.	ANGGOTA	FRAKSI PKB
7.	Drs. H. ABDUL ROKHIM, M.Pd.	ANGGOTA	FRAKSI PKB
8.	MOHAMMAD RISQI IRVANSYAH	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GERINDRA
9.	ARIS WASKITO	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GERINDRA
10.	RODHIYAH AHLA SAMAR, S.I.P.	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
11.	SODIKUL AMIN	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI NASDEM
12.	H. HADI MUSTOFA, S.Kom.	ANGGOTA	FRAKSI PKS HANURA DEMOKRAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG

Ketua,

DARMADI

